

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

Smart Investa Link

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu memilih PT Asuransi Simas Jiwa dalam perlindungan dan perencanaan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Smart Investa Link merupakan produk asuransi **jiwa individu Unit Link** yang diterbitkan oleh PT Asuransi Simas Jiwa. Berikut ini adalah ringkasan informasi **Smart Investa Link**:

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

1. Nama dan Jenis Produk

- 1.1. Nama Produk : Smart Investa Link
- 1.2. Jenis Produk : Asuransi Jiwa Individu Unit Link

2. Nama Penerbit

PT Asuransi Simas Jiwa

3. Data Ringkas

Smart Investa Link merupakan produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dan investasi berupa Nilai Polis. Jangka waktu pertanggungansan produk **Smart Investa Link** adalah sampai dengan Tertanggung berusia 100 (seratus) tahun.

4. Manfaat Asuransi

4.1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun kecelakaan dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungansan ditambah dengan Nilai Polis yang dibayarkan (NPB) dan selanjutnya pertanggungansan berakhir.

Perhitungan Nilai Polis yang dibayarkan (NPB) ini adalah Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia dikurangi dengan Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPB = NP - BP$$

dimana :

- NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung
- NP : Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia
- BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan (BP).

4.2. Manfaat Penarikan Pada Tanggal RPI

- 4.2.1 Pada tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI), Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut :
- Tidak melakukan penarikan nilai polis ; atau
 - Melakukan penarikan hanya hasil investasinya saja (jika ada) ; atau
 - Melakukan penarikan seluruh nilai polis.

Dalam hal Pemegang Polis memilih butir c, maka sejak saat itu Polis otomatis berakhir.

- 4.2.2 Apabila Pemegang Polis melakukan penarikan atau mengambil Nilai Polis pada tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI) baik itu dari transaksi premi Polis Baru maupun premi *Top Up* Sekaligus, maka jumlah Nilai Polis yang dibayarkan adalah Nilai Polis pada tanggal RPI dikurangi Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPB = NP - BP$$

dimana :

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung
NP : Nilai Polis pada tanggal RPI
BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan (BP).

4.3. Manfaat Penarikan bukan pada tanggal RPI

- 4.3.1 Sejak berlakunya Polis, Pemegang Polis setiap saat diijinkan untuk melakukan Penarikan Sebagian dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi Biaya Pengelolaan (BP).
- 4.3.2 Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruhnya dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya maka Polis menjadi batal dan pertanggungans asuransi otomatis berakhir.
- 4.3.3 Penarikan bukan pada Tanggal RPI baik itu dari transaksi premi baru maupun premi *Top Up* Sekaligus adalah Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan dikurangi Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPB = NP - BP$$

dimana :

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung
NP : Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan
BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak dikenakan Biaya Pengelolaan (BP).

- 4.4. Manfaat penarikan akan didasarkan pada harga unit pada saat penarikan. Penanggung dapat mengoptimalkan pengelolaan Dana Investasi sesuai dengan Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) yang ditentukan di awal tanggal RPI.

5. Risiko

- 5.1. Semua risiko terkait dengan hasil investasi dimasa yang akan datang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- 5.2. Akumulasi Dana Investasi dan hasil investasi berkembang (naik/turun) sesuai dengan kinerja hasil portofolio investasi dan tidak terlepas dari risiko investasi.
- 5.3. Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungans.
- 5.4. Risiko operasional, yaitu suatu risiko kerugian yang disebabkan karena gagalnya proses internal, manusia dan sistem serta karena peristiwa eksternal.

6. Pengecualian

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:

- 6.1. Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan.
- 6.2. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Perorangan yang berkepentingan dalam asuransi.
- 6.3. Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6.4. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrom (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
- 6.5. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Polis dan/atau Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan (bila ada).

7. Persyaratan dan Tata Cara

- 7.1. Pemegang Polis diwajibkan mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan informasi dan kondisi yang sesungguhnya.
- 7.2. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan unsur kekeliruan, ketidak-benaran dan/atau menyembunyian keadaan, maka PTAsuransi Simas Jiwa berhak untuk menyanggah kebenaran Polis setiap saat dan pertanggungan dinyatakan batal sejak awal.
- 7.3. Pemegang Polis dapat mengajukan perubahan polis/ keluhan terkait dengan produk, manfaat maupun layanan langsung ke kantor pusat PTAsuransi Simas Jiwa, Jl. Lombok No. 73, Jakarta Pusat 10350 atau melalui telpon customer service (021) 2854 7999.
- 7.4. Pemegang Polis dapat mengajukan klaim dengan cara menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 7.4.1. Jika Tertanggung masih hidup
 - 7.4.1.1. Polis Asli;
 - 7.4.1.2. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
 - 7.4.1.3. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung.
 - 7.4.2. Jika Tertanggung meninggal dunia
 - 7.4.2.1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap (asli);
 - 7.4.2.2. Polis (asli);
 - 7.4.2.3. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah yang berwenang;
 - 7.4.2.4. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
 - 7.4.2.5. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
 - 7.4.2.6. Hasil *visum et repertum* bila diperlukan;
 - 7.4.2.7. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunianya di luar negeri;
 - 7.4.2.8. Fotokopi bukti identitas diri dari pihak yang ditunjuk yang masih berlaku, berupa
 - 7.4.2.8.1. Kartu Keluarga
 - 7.4.2.8.2. KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
 - 7.4.2.9. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- 7.5. Dokumen-dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau akhir masa asuransi.
- 7.6. Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.

8. Biaya

- 8.1. Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana diatur sebagai berikut:

8.1.1 Apabila Nilai Polis sesuai harga unit lebih besar dari Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka kepada Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Pengelolaan (BP) sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

8.1.1.1. Untuk penarikan pada tanggal RPI, penarikan yang dilakukan karena klaim kematian, penarikan karena berakhirnya masa asuransi atau pada saat tanggal RPI walaupun pemegang polis tidak melakukan penarikan Nilai Polis:

$$BP = \text{Faktor Biaya Pengelolaan} \times [NP - (NIA + HI)]$$

dimana:

BP : Biaya Pengelolaan
 NP : Nilai Polis
 NIA : Nilai Investasi pada awal RPI
 HI : Hasil Investasi

Faktor biaya pengelolaan ditentukan sebagai berikut :

Tahun Polis ke-	Faktor biaya pengelolaan
1 s/d 5	100%
6	80%
7	60%
8	40%
9	25%
10 dst	20%

8.1.1.2. Untuk penarikan diluar tanggal RPI:

$$BP = 15\% \times \text{Nilai Polis yang ditarik}$$

dimana:

BP : Biaya Pengelolaan

8.1.2 Biaya Pengelolaan (BP) tidak akan dikenakan (sama dengan nol) apabila Nilai Polis sesuai harga unit kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI)

8.2. Biaya pembatalan selama Masa Peninjauan Polis (*FreeLook Period*) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

8.3. Biaya duplikat Polis sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

9. Prosedur dan layanan pengaduan konsumen

9.1. Pemegang Polis dapat menyampaikan pengaduan di kantor pusat / kantor pemasaran PT Asuransi Simas Jiwa pada jam operasional dari Senin-Jumat, pukul 08.00-17.00 waktu setempat atau dapat menghubungi *call center* atau *e-mail*: cs@simasjiwa.co.id.

Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan prosedur layanan pengaduan konsumen dapat mengakses *website* www.simasjiwa.co.id pada menu Layanan.

9.2. Penanggung tidak mengenakan biaya dalam proses layanan pengaduan konsumen.

10. Ilustrasi Manfaat

Contoh Ilustrasi:

Budi Kosasih yang berusia 50 tahun membeli Produk **Smart Investa Link** dengan rincian sebagai berikut:

Rencana Penarikan Investasi (RPI) : 12 bulan

Pilihan Dana Investasi	: SiJi Fixed Investa Fund
Ilustrasi Tingkat Investasi(ITI)**	: 6,5% per tahun
Alokasi Premi	: Rp 100.000.000 (100%)
Tanggal Mulai Asuransi	: 01 Februari 2019
Premi Sekaligus	: Rp 20.000.000
Premi Top Up Sekaligus	: Rp 80.000.000
Total Premi	: Rp100.000.000
Uang Pertanggungan (UP)	: Rp 25.000.000

Asumsi tingkat hasil investasi :

- rendah = 5%

- sedang = 7%

- tinggi = 9%

Manfaat Asuransi yang diterima (Asumsi tidak melakukan penarikan seluruh Nilai Polis di akhir RPI):

a. Estimasi Pembayaran Manfaat Meninggal pada akhir periode

Tahun Polis ke-	Manfaat Meninggal (akhir periode)*		
	Rendah	Sedang	Tinggi
1	129,500,000	131,500,000	131,500,000
2	134,202,500	138,422,500	138,422,500
3	139,116,613	145,794,963	145,794,963
4	144,251,860	153,646,635	153,646,635
5	149,618,194	162,008,666	162,008,666

(*) Manfaat Meninggal merupakan estimasi Nilai Polis yang sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan ditambah dengan besar Uang Pertanggungan yang diterima akibat meninggal karena sebab alami maupun kecelakaan.

b. Estimasi Nilai Polis pada akhir periode

Tahun Polis ke-	Nilai Polis (akhir periode)*		
	Rendah	Sedang	Tinggi
1	104,500,000	106,500,000	106,500,000
2	109,202,500	113,422,500	113,422,500
3	114,116,613	120,794,963	120,794,963
4	119,251,860	128,646,635	128,646,635
5	124,618,194	137,008,666	137,008,666

(*) Nilai Polis yang dibayarkan (akhir periode) merupakan estimasi Nilai Polis yang akan diterima oleh Pemegang Polis dan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan.

Keterangan:

** Ilustrasi tingkat investasi (ITI) dalam ilustrasi ini hanya asumsi, angka yang digunakan dalam polis mengacu sesuai dengan kebijakan perusahaan.

11. Informasi Tambahan

Ringkasan informasi produk ini hanya merupakan penjelasan dan bukan merupakan kontrak asuransi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan asuransi ini tertuang dalam Polis. Polis akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah pengajuan asuransi disetujui oleh PT Asuransi Simas Jiwa.